



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Pemohon**, lahir di Subang, tanggal 1989 bertempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 119/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Anak Pemohon Sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 11 September 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: Tertanggal tahun 2018.
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orangtua kandung dari anak tersebut, bahwa nama anak tersebut tidak cocok dikarenakan sering sakit;
3. Bahwa anak kandung pemohon semenjak menyandang nama tersebut sering kebingungan saat menuliskan nama lengkapnya.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon, setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut agar diganti.
5. Disarankan agar nama anak pemohon Diganti dengan nama Anak Pemohon

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Kelahiran
2. KTP Orangtua
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Anak Pemohon, lahir di Subang tanggal tahun 2018 diganti menjadi Anak Pemohon, lahir di Subang tanggal 11 September 2018.
3. Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: dan dalam Kartu Keluarga Nomor yang semula bernama Anak Pemohon Lahir di Subang Tanggal tahun 2018 menjadi Anak Pemohon, lahir di Subang tanggal tahun 2018.
4. Menetapkan PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Subang, mohon kiranya untuk dikabulkan, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 30 Januari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy tanggal 19 Juli 2010, yang mana

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. an. Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal tahun 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Foto copy Permohonan Nomor tanggal 6 November 2024 perihal Permohonan Penggantian Nama, yang dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Subang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pergantian nama Anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Kakak Ipar;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 19 Juli 2010;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki anak dari pernikahan dengan Istri Pemohon, yaitu 2 (dua) orang anak yaitu : Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk keperluan mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering bingung ketika menuliskan dan mengucapkan namanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon saat ini berada di kelas TK; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pergantian nama Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 19 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak dari pernikahan dengan Deti Setiawi, yaitu 2 (dua) orang anak yaitu : Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk keperluan mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering bingung ketika menuliskan dan mengucapkan namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon saat ini berada di kelas TK;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagaimana dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari menjadi Adit Firmansyah dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini sepanjang terdapat relevansinya dengan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan Saksi Idris Hidayat dan Saksi Asep Rusbani diketahui bahwa Pemohon benar bernama Pemohon lahir di Subang, tanggal tahun 1989. Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang mana dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa anak adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon sebagai orang tua memiliki kuasa untuk mewakilkan untuk mengajukan permohonan penggantian nama di Pengadilan dan Pemohon dianggap cakap secara hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan memeriksa apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terkait perkara permohonan apa saja yang dapat diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, di bagian permohonan poin ke-6 yaitu, "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dan diatur dalam Pasal 1 angka (17) UU RI No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 bahwa, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" maka permohonan pemohon a quo termasuk permohonan yang dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-5 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta fotokopi Surat Permohonan Penggantian Nama, dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar tempat tinggal Pemohon adalah di Kab. Subang, Jawa Barat, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili permohonan pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering kebingungan saat menuliskan nama selama menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. yang tertulis menjadi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan Batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat Masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. yang semula nama Pemohon tertulis menjadi Anak Pemohon dengan alasan karena Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering kebingungan pada saat menuliskan Namanya di sekolah dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan Anak Pemohon sering kebingungan saat ditanya siapa namanya karena suka kata yang ada dalam nama anak Pemohon hampir sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. dari menjadi Anak Pemohon tersebut diatas dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, tidak bertentangan dengan hukum dan adat Masyarakat setempat atau norma-norma sosial, sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan Masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama menjadi Anak Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah agar menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran No. yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang menjadi Anak Pemohon berdasarkan pertimbangan mengenai penggantian nama tersebut, maka petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon adalah agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tentang pergantian nama anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



*lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;**
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak ketiga Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan dari pengadilan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang dan Pejabat Pencatatan Sipil pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatatkan peristiwa perubahan nama dan berwenang pula untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum ketiga dikabulkan dengan penyesuaian sebagaimana tertulis dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon adalah agar membebaskan ongkos/biaya permohonan kepada Pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara voluntair dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan maka Pengadilan telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon sehingga petitum kesatu dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. .... tertulis dan terbaca menjadi **Anak Pemohon**, sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran No. ...., nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **Anak Pemohon** adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana pada hari itu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Sng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Kusworo, S.H.

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp 20.000,-
6. Redaksi.....	Rp 10.000,-
7. Materai.....	Rp 10.000,- +
Jumlah	<b>Rp 155.000,-</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)